

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN
DENGAN
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR: 98/PM.00.02/K.JI-19/09/2025

TENTANG
SOSIALISASI PENGUATAN LITERASI DEMOKRASI BAGI PELAJAR
MADRASAH ALIYAH SEDERAJAT DI KABUPATEN PAMEKASAN

Pada hari Rabu tanggal Sepuluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (10-09-2025), bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Sukma Umbara Tirta Firdaus :** Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pamekasan yang berkedudukan di Jalan Purba No.24, Barurambat Kota Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Dr. H. Mawardi, M.HI. :** Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan yang berkedudukan di Jalan Brawijaya No. 5, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut sebagai para pihak sepakat melakukan kerja sama dalam hal melakukan sosialisasi penguatan literasi demokrasi bagi pelajar Madrasah Aliyah sederajat di Kabupaten Pamekasan, kesepakatan bersama antara para pihak dituangkan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat maksud nota kesepakatan yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan menguntungkan.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat bahwa kerja sama ini bertujuan dalam rangka untuk mengenalkan kepada pelajar Madrasah Aliyah sederajat di Kabupaten Pamekasan tentang pemilihan umum melalui sosialisasi penguatan literasi demokrasi.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi kegiatan:

1. Sosialisasi penguatan literasi demokrasi bagi pelajar Madrasah Aliyah sederajat di Kabupaten Pamekasan.
2. Memberikan pelajaran terkait pentingnya partisipasi dalam demokrasi khususnya dalam pemilihan umum.

PASAL 3
PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat akan saling melakukan koordinasi, komunikasi, dan konsultasi untuk proses pelaksanaan sosialisasi penguatan literasi demokrasi sesuai dengan tujuan kerja sama sebagaimana yang telah disepakati dalam nota kesepahaman ini.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

1. Anggaran biaya dan atau belanja bagi penyelenggaraan kegiatan sosialisasi penguatan literasi demokrasi, menjadi tanggung jawab masing-masing dan/atau didasarkan pada kesepakatan dari PARA PIHAK.
2. Rincian program kerjasama dan anggaran yang telah diatur dan disetujui oleh PARA PIHAK sebagai pelaksana kegiatan akan direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam nota kesepahaman ini.

PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau kesalahpahaman dalam penafsiran dan pelaksanaan nota kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

1. Nota kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri nota kesepahaman ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis paling lambat 2 (dua) bulan sebelum nota kesepahaman berakhir.
3. Apabila nota kesepahaman ini berakhir dan/atau tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran nota kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya nota kesepahaman ini.
4. Selain karena berakhirnya jangka waktu nota kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal ini terjadi keadaan *force majour* yang tidak dapat diatasi, seperti bencana alam, huru hara, dan/atau kebijakan pemerintah baik secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, PARA PIHAK dapat mengakhiri nota kesepahaman ini.

PASAL 7
KETENTUAN LAIN

1. Ketentuan yang tidak tercantum dalam perjanjian harus dicantumkan dalam perjanjian terpisah yang disepakati oleh PARA PIHAK atas dasar niat baik.
2. Setiap addendum pada perjanjian ini harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
3. Perjanjian ini ditunjukan bagi PARA PIHAK yang tercantum dalam perjanjian ini dan pihak lain yang ditunjukan dan disepakati oleh PARA PIHAK, serta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 8

PENUTUP

1. Nota kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermaterai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Nota kesepahaman ini efektif sejak tanggal ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK.
3. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam nota kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama.

Pihak Pertama

Ketua Bawaslu Kabupaten Pamekasan



Sukma Umbara Tirta Firdaus

Pihak Kedua

Kepala Kemenag Kabupaten Pamekasan



Dr. H. Mowardi, M.HI.